



PUTUSAN

Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Graha Mandala Nomor 10, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maruli Harahap, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jalan HR Rasuna Said Kavling C-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 2/SL/SK/XI/2024 tanggal 06 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxx, tempat lahir Banyumas, tanggal lahir 24 Agustus 1969, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pemgadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj pada tanggal 07 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Aurbirugo Tigo Baleh Kotamadya Bukittinggi, xxxxxxxx xxxxx, serta telah mengucapkan janji/sighat taklik talak sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/13/VIII/1996, tertanggal 26 Juli 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan melangsungkan perkawinan secara agama islam;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perwira I Bukittinggi lalu pindah tempat tinggal ke Kecamatan xxxxxxxx pada tahun 1998 **hingga kemudian saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal**;
4. Bahwa selama perkawinan yang sudah dijalani tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Laki-laki bernama Havid Suryo Hudoso, lahir tanggal 22 April 1997;
 - Laki-laki bernama Adiv Harjadinata, lahir tanggal 19 Agustus 2000;
 - Perempuan bernama Ivana Nurhasanah, lahir tanggal 12 Februari 2011;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sejak tahun pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan rukun yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Tergugat melakukan **perselingkuhan** serta **Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat**;
6. Bahwa percekcoan tersebut semakin parah karena **TERGUGAT DAN PEREMPUAN BERINSIAL F SECARA GAMBLANG MENUNJUKAN KEMESRAAN DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM** (padahal kemesraan tersebut tidak pernah Tergugat lakukan kepada Penggugat) hingga

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



puncaknya **TERGUGAT MELAKUKAN PERKAWINAN SIRI DENGAN SELINGKUHANNYA TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PENGGUGAT DAN ANAK-ANAK PADA 23 APRIL 2020.**

7. Bahwa pada awal tahun 2022 Penggugat sudah berniat untuk menggugat cerai Tergugat akibat perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut, namun Tergugat membuat Surat Pernyataan kepada Penggugat pada bulan April 2022 yang berisi bahwa **TERGUGAT TELAH MENJATUHKAN TALAK 3 KEPADA SELINGKUHANNYA TERSEBUT DAN SIAP DITINDAK SECARA PIDANA DAN PERDATA JIKA TERGUGAT MASIH BERHUBUNGAN SEBAGAI SUAMI ISTRI.**

8. Bahwa sekalipun telah ada Surat Pernyataan tersebut di atas, namun faktanya **Tergugat tetap berhubungan dengan selingkuhannya tersebut** sehingga pada bulan Juni 2022 antara Penggugat, Tergugat dan selingkuhannya tersebut terjadi pertengkaran hebat di hotel Juma Eluk.

9. Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke Medan dan menginap di rumah selingkuhannya tersebut, Tergugat dan selingkuhannya tersebut sering melakukan videocall, selingkuhannya tersebut sering mengirim makanan kepada Tergugat serta perbuatan-perbuatan perselingkuhan lainnya yang menyebabkan Tergugat semakin sakit hati maupun sakit mental secara psikis.

10. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.

11. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024 selingkuhan Tergugat secara gamblang menunjukan kemesraan dengan Tergugat dengan liburan bersama Ibu Tergugat ke Malaysia.

12. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi.

13. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak dapat dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;

ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

16. ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS YANG MANA TIDAK TERJALIN KERUKUNAN DALAM RUMAH TANGGA

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut **KHI**) menjelaskan:

Pasal 116 huruf (f) KHI

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

17. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pengadilan Agama Agung Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan:

Gugatan Perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- **Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.**
- **Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.**
- **Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.**
- **Bila telah pisah ranjang.**
- **Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, penjudi dan lain-lain).**

18. Merujuk Surat Edaran Pengadilan Agama Agung Nomor 4 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perceraian dapat dikabulkan, dimana

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) karena memenuhi indikator sebagai berikut:

- **Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil**, faktanya telah ada Surat Pernyataan atau upaya damai namun tidak berhasil, Tergugat tetap melakukan perselingkuhan sehingga Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan bertengkar;
- **Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri**, faktanya sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- **Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri**, faktanya Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2022.
- **Bila telah pisah ranjang**, faktanya Tergugat dan Penggugat telah pisah ranjang;
- **Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, penjudi dan lain-lain)**, faktanya Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) yaitu selingkuhannya seorang perempuan berinisial F.

TERGUGAT TIDAK MEMBERI NAFKAH WAJIB KEPADA PENGGUGAT MELEBIHI 3 (TIGA) BULAN LAMANYA

19. Bahwa **FAKTANYA**, Tergugat juga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi 3 (tiga) bulan lamanya.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) KHI menjelelaskan salah satu alasan perceraian adalah karena Suami melanggar taklik-talak

Pasal 116 huruf (g) KHI

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Suami melanggar taklik-talak

20. Bahwa merujuk Buku Nikah Penggugat dan Tergugat diterangkan bahwa Sigat Ta'liq antara lain:

- a. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- **b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;**
- c. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
- d. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa faktanya sejak tahun 2022 sampai saat ini **Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat**. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya sebagaimana yang diterangkan dalam bahwa Sigat Ta'liq.

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi 3 (tiga) bulan lamanya.

23. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat karena sudah terbukti dan memenuhi alasan-alasan perceraian tersebut sebagaimana ketentuan hukum di atas.

24. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu Ivana Nurhasanah, perempuan, lahir tanggal 12 Februari 2011 maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Pengadilan Agama Agung Putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003: Bila terjadi perceraian, **anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu**

25. Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Wirausaha yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulannya.

26. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya untuk satu (satu) orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya SPP sekolah, uang makan, uang kursus/les, uang transportasi, uang baju/sandang, uang makan/pangan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah, dimana Pembayaran tersebut dilakukan Tergugat setiap tanggal 1 bulan berjalan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
- 2) **Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;**
- 3) **Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhonah) yang masih dibawah umur, yaitu Ivana Nurhasanah, perempuan, lahir tanggal 12 Februari 2011, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 16066/58666/TD-2001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, tanggal 1 Juli 2011 kepada Penggugat;**
- 4) **Menetapkan untuk membebankan seluruh biaya hadhonah anak kepada Tergugat yang diberikannya melalui Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya pada tanggal 1 (satu) yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan;**

atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengadilan Agama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 12 November 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut dalil petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia a.n. Penggugat dan Penggugat, Nomor 1206010904150014, tanggal 08 agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxx, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 49/13/VIII/1996, tanggal 26 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Tanjung Balai, tanggal lahir 31 Desember 1969, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Saudara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 1. - Laki-laki bernama Havid Suryo Hudoso, lahir tanggal 22 April 1997;
 - 2. - Laki-laki bernama Adiv Harjadinata, lahir tanggal 19 Agustus 2000;
 - 3. - Perempuan bernama Ivana Nurhasanah, lahir tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perwira I Bukittinggi lalu pindah tempat tinggal ke Kecamatan xxxxxxxx pada tahun 1998 hingga kemudian saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Tergugat melakukan perselingkuhan serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 Oktober 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. SAKSI 2, tempat lahir xxxxxxxxx, tanggal lahir 19 Agustus 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai Saudara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 4. - Laki-laki bernama Havid Suryo Hudoso, lahir tanggal 22 April 1997;
 - 5. - Laki-laki bernama Adiv Harjadinata, lahir tanggal 19 Agustus 2000;
 - 6. - Perempuan bernama Ivana Nurhasanah, lahir tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Perwira I Bukittinggi lalu pindah tempat tinggal ke Kecamatan xxxxxxxxx pada tahun 1998 hingga kemudian saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Tergugat melakukan perselingkuhan serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 15 Oktober 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti.

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat beragama Islam yang menikah dengan Tergugat berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/13/VIII/1996, tanggal 26 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Perdamaian Para Pihak dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Pengadilan Agama Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Muhajir, S.H.I., M.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tersebut tertanggal 10 Desember 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan Agama untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa sejak 2022, hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Tergugat melakukan perselingkuhan serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 15 Oktober 2024, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi dan yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan Agama menilai bahwa dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, di mana perkawinan bukanlah merupakan perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dan pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan potensi suatu perkawinan dapat menyentuh kepentingan hidup orang atau pihak lain, sehingga perlu untuk diketahui dan diakui publik, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

- A. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



B. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg.
- Bahwa oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: - Laki-laki bernama Havid Suryo Hudoso, lahir tanggal 22 April 1997; - Laki-laki bernama Adiv Harjadinata, lahir tanggal 19 Agustus 2000; - Perempuan bernama Ivana Nurhasanah, lahir tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar sejak 2022 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) atau Tergugat melakukan perselingkuhan serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Oktober 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat yang diposisikan sebagai saksi, maka Pengadilan Agama menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Konstataasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: - Laki-laki bernama Havid Suryo Hudoso, lahir tanggal 22 April 1997; - Laki-laki bernama Adiv Harjadinata, lahir tanggal 19 Agustus 2000; - Perempuan bernama Ivana Nurhasanah, lahir tanggal 12 Februari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak 2022 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



(WIL) atau Tergugat melakukan perselingkuhan serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sehingga menimbulkan percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat; akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 15 Oktober 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga dan aparat desa telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitem: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitem *a quo*, Pengadilan Agama akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;"

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan Agama bila telah ternyata:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat, mediasi oleh mediator, maupun nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;
 - Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga dan aparat desa yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka;
 - Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang salah

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah;
- Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri; Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran surah Ar-Rum ayat 21 di atas;
- Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat ataupun Tergugat yang berkepanjangan;

- Bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqh yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama sebagai berikut:

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan;"

- Bahwa Pengadilan Agama juga mengambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan ini yakni apa yang diungkapkan oleh Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'* seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, edisi keempat, tahun 1983 M/1403 H, Penerbit Lebanon : Dar al-Fikr, halaman 208, sebagai berikut:

Artinya:

"Jalan keluar dengan cara bercerai itu semestinya tetap diberikan dan tidak boleh ditutup sama sekali. Menutup rapat jalan perceraian bagi sepasang suami istri mengakibatkan banyak kemudahan dan ketimpangan. Ada sepasang suami istri yang sudah tidak dapat lagi menjalin kasih sayang. Setiap kali dipaksakan untuk tetap hidup bersama, justru keadaan sedemikian malah memperkeruh suasana, mempertajam perbedaan pendapat dan kehidupan pun menjadi kacau balau";

- Bahwa hal senada juga diungkapkan oleh Mustafa al-Siba'i dalam kitab *Mada Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, halaman 83, yang juga diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagai berikut:

Artinya:

"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT 2**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT 2**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Hakim,

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	: Rp34.500,00
4. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp134.500,00
(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)	

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 189/Pdt.G/2024/PA.Kbj